



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SAWAH BERKELANJUTAN SEBAGAI
SAWAH ABADI PADA SUBAK DI KECAMATAN PNEBEL KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sawah merupakan lahan pertanian pangan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;
 - b. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan ;
 - c. bahwa untuk melestarikan keberadaan sawah di Kabupaten Tabanan perlu penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, dipandang perlu diatur mengenai penetapan sawah berkelanjutan sebagai sawah abadi ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655).
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548).

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
6. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SAWAH BERKELANJUTAN SEBAGAI SAWAH ABADI PADA SUBAK DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Subak adalah masyarakat hukum adat di Bali bersifat sosio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi pengusaha tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu daerah.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
6. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

7. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
8. Kawasan pertanian berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangannya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
9. Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas ;

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi ;
- k. tanggung Jawab Pemerintah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peranserta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan Yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan beririgasi, dan
- b. lahan tidak beririgasi,

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di 14 Subak (Subak Bedugul, Subak Jatiluwih, Subak Kedampal, Subak Keloncing, Subak Penatahan, Subak Pesagi, Subak Piak, Subak Piling, Subak Puakan, Subak Rejasa, Subak Sangketan, Subak Tegal Linggah, Subak Tengkidak, dan Subak Wangaya Betan dengan luas total 2428 Ha yang berada di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berada pada kawasan pedesaan
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan didalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal wilayah kabupaten terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada :
 - a. kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk ;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada.

- (5). Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria :
- a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan / atau
 - e. luasan Kesatuan hamparan lahan.

Pasal 10

Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Kabupaten Tabanan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun di kabupaten Tabanan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 13

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Tabanan.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tabanan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
- (5) Pemerintah Kabupaten Tabanan berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
- e. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah Kabupaten Tabanan dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat memberikan insentif dalam bentuk keringanan pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan Pasal 19 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- a. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 22

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa pencabutan insentif yang dikenakan kepada setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 24

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah daerah kabupaten Tabanan sesuai kewenangannya.

Pasal 28

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 29

Pemerintah kabupaten Tabanan wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 30

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tabanan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 33

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, pasal 24 ayat (1), pasal 25, dan pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan ijin;
 - f. pembatalan ijin;
 - g. pemulihan fungsi lahan;
 - h. pencabutan insentif; dan / atau
 - i. denda administratif.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 Juli 2011

BUPATI TABANAN,
ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI.

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 28 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 27